



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 1504 Tahun 2015**  
Alamat: Jalan Raya Sejangkung No. 126 Kawasan Pendidikan Tinggi Sebayan, Sambas Kalimantan Barat

**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM  
SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS**

Nomor: 19 Tahun 2020

**Tentang**

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyelesaian Skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah guna mencapai gelar Sarjana (S1) perlu ditunjuk Dosen Pembimbing.  
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam.  
7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: Dj.II/197/06 tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.  
8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/200/2010 tentang Alih Status STIT menjadi STAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.  
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 3178 Tahun 2014 Tanggal 9 Juni 2014 tentang Persetujuan Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas menjadi Institut Agama Islam (IAI) Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.  
10 Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/1874/2011 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) Tahun 2011.  
11 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 5374 Tahun 2016 Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Pada Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiudin Sambas Kalimantan Barat Tahun 2015


Memperhatikan : Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Tahun 2018.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama	:	Menunjuk saudara yang namanya tercantum di bawah ini sebagai pembimbing Skripsi mahasiswa,
		Nama : Abdul Rahman
		NIM/NIRM : 11.0404.2016.002/16.11.29.0209.00002Ekonomi
		Fakultas/Prodi : dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
		Pembimbing I : Dr. H. Sumar'in. MSI
		Pembimbing II : Wahab, MM
		Judul Skripsi : Analisis Kinerja terhadap Upah Karyawan di Sahuri Berlian Motor Cabang Sambas dalam Perspektif Ekonomi Islam
Kedua	:	Pembimbing bertugas membimbing/mengarahkan Skripsi mahasiswa serta berkewajiban melakukan pengawasan dalam proses penulisan Skripsi dimaksud dengan penuh tanggung jawab.
Ketiga	:	Kegiatan sebagaimana tercantum di atas dapat berupa koreksi, uji anjuran, teguran yang harus diperhatikan oleh mahasiswa yang dibimbing.
Keempat	:	Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan dibebankan kepada dana pembayaran ujian Skripsi mahasiswa yang bersangkutan.
Kelima	:	Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SAMBAS  
PADA TANGGAL : 7 Februari 2020

Dekan,

  
Dr. SRI DETI, SE, MEI  
NIDN. 2116058101

Timbunan disampaikan kepada Yth:

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kerjasama & Pengembangan IAIS Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
- b. Kepala Pusat Penjamin Mutu (PPM) IAIS Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
- c. Kepala Biro AUAK IAIS Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
- d. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
- e. Arsip